

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022)

Ananda Tiara Fitri Wardani^{1*}, Yuwita Ariessa Pravasanti², Suhesti Ningsih³

¹²³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

Alamat Email:

Anandatiaraftw01@gmail.com^{1*}, yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com², hesti.hegi@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Wardani, A. T. F., Pravasanti, Y. A., & Ningsih, S., (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022). *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 4(3), 876-885.

Abstract: *This study aims to analyze the effects of regional tax, regional retribution, general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), and regional area on capital expenditure allocation in regencies and cities across Central Java Province during 2018–2022, as well as to examine the moderating role of regional area. The study employed a quantitative approach using secondary data obtained from local government financial reports, BPS, and the Directorate General of Fiscal Balance. Data were analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS 23. The results indicate that regional tax, retribution, and area have a positive and significant effect on capital expenditure, while DAU and DAK show no significant influence. Moreover, the regional area does not moderate the relationship between fiscal variables and capital expenditure. These findings emphasize the importance of strengthening local fiscal independence through optimizing regional taxes and retributions to support sustainable infrastructure development and public services.*

Keywords: *Area, Capital Expenditure, Fiscal Transfer, Regional Tax, Regional Retribution.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan luas wilayah terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018–2022, serta menguji peran luas wilayah sebagai variabel moderasi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, BPS, dan DJPK. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan luas wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan. Luas wilayah tidak memoderasi hubungan antara variabel fiskal dan belanja modal. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Belanja Modal, Dana Perimbangan, Luas Wilayah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah.*

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber-sumber keuangannya secara efisien, transparan, dan akuntabel agar mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (Maani, 2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama dalam mengarahkan kebijakan fiskal daerah, yang mencakup seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode anggaran. Dengan demikian, struktur dan alokasi APBD mencerminkan prioritas serta kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Sarkoro & Zulfikar, 2020).

Salah satu komponen penting dalam APBD adalah belanja modal, karena secara langsung terkait dengan pembentukan aset tetap pemerintah daerah seperti pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya. Belanja modal tidak hanya menjadi indikator kemampuan fiskal daerah, tetapi juga menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan jangka panjang dibandingkan belanja operasional (Khaledayea, 2019). Melalui belanja modal, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa alokasi belanja modal di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan total anggaran belanja daerah. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jawa Tengah tahun 2015–2022, rata-rata proporsi belanja modal hanya mencapai sekitar 7,2% hingga 22,1%, jauh di bawah amanat Permendagri Nomor 37 Tahun 2014, yang merekomendasikan minimal 29% dari total belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal. Sebaliknya, proporsi belanja operasi mendominasi

struktur APBD dengan rata-rata sekitar Rp14 triliun per tahun, sedangkan belanja modal hanya sekitar Rp1,8 triliun (LRA Provinsi Jawa Tengah, 2023). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan prioritas belanja yang dapat berdampak pada keterlambatan pembangunan infrastruktur publik di daerah.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal masih dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama PAD yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah (Hasnur, 2021). Semakin tinggi PAD, semakin besar pula potensi daerah dalam membiayai belanja modal tanpa terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat (Yulandra, 2022). Sebaliknya, ketergantungan yang tinggi terhadap DAU dan DAK dapat mengindikasikan lemahnya kapasitas fiskal daerah (Abbas et al., 2020).

Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan (*research gap*) dalam pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap belanja modal. Beberapa penelitian menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Widiani et al., 2022; Yulandra, 2022), sedangkan penelitian lain menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan (Yusrizal, 2020). Demikian pula, hasil penelitian terkait Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga beragam; Abbas et al. (2020) menemukan bahwa DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sementara Sugotro et al. (2018) menyatakan sebaliknya. Perbedaan hasil ini mengindikasikan adanya faktor lain yang berpotensi memengaruhi hubungan antara pendapatan daerah dan belanja modal.

Salah satu faktor yang diduga dapat memoderasi hubungan tersebut adalah luas



wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan variabel penting yang menentukan kebutuhan sarana dan prasarana publik. Daerah dengan wilayah yang luas tentu memerlukan infrastruktur lebih banyak, sehingga memengaruhi besaran belanja modal yang dibutuhkan (Hasnur, 2021). Penelitian oleh Rafti dan Rohman (2024) di Provinsi Banten menunjukkan bahwa luas wilayah mampu memoderasi hubungan antara pendapatan daerah (pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK) terhadap belanja modal. Sebaliknya, penelitian Arisma (2020) menyimpulkan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh sebagai variabel moderasi di wilayah yang berbeda. Inkonsistensi ini memperkuat pentingnya melakukan penelitian lanjutan dengan konteks daerah lain seperti Provinsi Jawa Tengah.

Fokus penelitian ini terletak pada lokasional dan periode observasi yang lebih baru, yaitu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 2018–2022, dengan mempertimbangkan luas wilayah sebagai variabel moderasi. Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dengan karakteristik ekonomi dan geografis yang heterogen, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi alokasi belanja modal daerah. Selain itu, penelitian ini memperbarui data empiris pasca-pandemi COVID-19, di mana pola pendapatan dan belanja daerah mengalami perubahan signifikan akibat kebijakan refocusing anggaran (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2022, dengan fokus pada sumber pendapatan daerah dan karakteristik wilayah. Secara khusus, penelitian ini menelaah pengaruh pajak daerah terhadap pengalokasian

belanja modal untuk mengetahui sejauh mana kemandirian fiskal daerah mampu mendorong peningkatan investasi publik; menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal guna mengukur kontribusi penerimaan daerah nonpajak dalam pembiayaan pembangunan; menilai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal sebagai bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat; serta menguji peran luas wilayah sebagai variabel moderasi yang berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK terhadap belanja modal, dengan asumsi bahwa semakin luas wilayah suatu daerah maka semakin besar kebutuhan akan infrastruktur dan pelayanan publik yang memengaruhi besaran belanja modal yang dialokasikan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam konteks efektivitas penggunaan APBD untuk pembangunan infrastruktur publik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Tinjauan Teoritis

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah yang menekankan kemandirian fiskal dalam mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah. Salah satu



indikator penting kemandirian fiskal daerah adalah kemampuan dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya (Hasnur, 2021). Dalam konteks teori keuangan publik, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Sebaliknya, ketergantungan tinggi terhadap transfer pusat mencerminkan lemahnya kapasitas fiskal daerah (Musgrave & Musgrave, 1989, dalam Abbas et al., 2020).

Pajak daerah memiliki peran strategis sebagai sumber penerimaan utama bagi daerah yang digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peningkatan penerimaan pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal serta efektivitas administrasi perpajakan di daerah. Beberapa penelitian mendukung hubungan positif antara pajak daerah dan belanja modal, di antaranya Widiani, Zahro, dan Susanti (2022) serta Yulandra (2022) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan belanja modal, karena peningkatan penerimaan pajak memungkinkan pemerintah daerah untuk memperluas investasi publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Namun, hasil berbeda diperoleh oleh Yusrizal (2020) yang menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Lubuklinggau, yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat kesadaran pajak dan efektivitas pemungutan pajak daerah. Perbedaan ini menunjukkan adanya faktor kontekstual antarwilayah yang memengaruhi kontribusi pajak

terhadap belanja modal.

Selain pajak, retribusi daerah juga menjadi bagian penting dalam PAD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menarik imbalan atas pelayanan publik yang diberikan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Dalam teori keuangan publik, retribusi berfungsi sebagai instrumen ekonomi untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya serta memperkuat penerimaan daerah (Sarkoro & Zulfikar, 2020). Penelitian oleh Yulandra (2022) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, menandakan bahwa peningkatan penerimaan dari jasa publik dan izin usaha dapat langsung mendukung pembangunan aset daerah. Sebaliknya, Yusrizal (2020) menemukan tidak adanya pengaruh signifikan retribusi terhadap belanja modal, yang menunjukkan bahwa potensi retribusi di beberapa daerah masih belum dioptimalkan karena rendahnya basis ekonomi produktif atau lemahnya kebijakan tarif.

Selain PAD, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sedangkan DAK ditujukan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional. Menurut teori transfer fiskal (Oates, 1972, dalam Khaledayea, 2019), transfer pusat dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal apabila tidak diimbangi dengan peningkatan PAD. Penelitian empiris menunjukkan hasil yang bervariasi: Abbas et al. (2020) menemukan bahwa DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena sebagian besar dialokasikan untuk belanja



rutin, seperti gaji pegawai dan operasional. Namun, Sugotro, Paramita, dan Suprijanto (2018) menemukan hasil berbeda di Kota Semarang, di mana DAK berpengaruh signifikan terhadap peningkatan belanja modal karena diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Ketidakkonsistenan ini menandakan bahwa efektivitas dana transfer sangat bergantung pada kebijakan fiskal daerah dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola alokasi anggaran.

Lebih lanjut, luas wilayah merupakan salah satu karakteristik geografis yang dianggap berpengaruh terhadap kebutuhan belanja modal. Berdasarkan penjelasan dalam UU No. 33 Tahun 2004, luas wilayah menunjukkan sejauh mana kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik harus disediakan pemerintah daerah. Dalam konteks teori alokasi anggaran, semakin luas suatu daerah maka semakin tinggi pula kebutuhan belanja modal untuk penyediaan sarana publik seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan fasilitas kesehatan (Hasnur, 2021). Penelitian oleh Rafti dan Rohman (2024) di Provinsi Banten menunjukkan bahwa luas wilayah mampu memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Arisma (2020) yang menunjukkan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh sebagai variabel moderasi, mengindikasikan bahwa kebutuhan belanja modal lebih dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan prioritas kebijakan daerah daripada kondisi geografis semata.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: *Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.*
- H2: *Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah*

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

- H3: *Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.*
- H4: *Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.*
- H5: *Luas wilayah berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah*
- H5a: *Luas wilayah memoderasi hubungan antara pajak daerah terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.*
- H5b: *Luas wilayah memoderasi hubungan antara retribusi daerah,*
- H5c: *Luas wilayah memoderasi hubungan antara DAU terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.*
- H5d: *Luas wilayah memoderasi hubungan antara DAK terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.*

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal, serta menguji pengaruh luas wilayah sebagai variabel moderasi. Metode ini dipilih karena mampu memberikan hasil objektif melalui pengujian hipotesis berbasis data numerik yang diperoleh dari sumber resmi seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Populasi penelitian meliputi 35 pemerintah



kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2022, dengan teknik sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel berjumlah 175 observasi (35 daerah $\times$ 5 tahun). Variabel penelitian terdiri dari belanja modal sebagai variabel dependen, pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK sebagai variabel independen, serta luas wilayah sebagai variabel moderasi.

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 23 dengan tahapan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh langsung antarvariabel. Pengujian moderasi dilakukan dengan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menilai interaksi antara variabel independen dan luas wilayah. Uji signifikansi dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), dengan kriteria p-value $< 0,05$ sebagai dasar penerimaan hipotesis.

Seluruh data yang digunakan telah diverifikasi melalui *cross-check* antarinstansi guna memastikan validitas dan reliabilitas, sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan daerah dan karakteristik wilayah terhadap pengalokasian belanja modal serta memperkuat teori desentralisasi fiskal di tingkat pemerintah daerah (Sugiyono, 2019; Ghozali, 2018; Baron & Kenny, 1986).

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil deskriptif (tabel 1) menunjukkan bahwa rata-rata belanja modal daerah sebesar Rp348,19 miliar, menandakan adanya variasi cukup besar antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki nilai rata-rata yang relatif kecil dibandingkan DAU dan DAK, yang berarti sebagian besar kapasitas fiskal daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Nilai standar deviasi yang tinggi pada pajak daerah dan DAU menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah dalam hal penerimaan dan kemampuan fiskal.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif (dalam Miliar)

Variabel	Min	Max	Mean	SD
Pajak Daerah (X_1)	30,10	2.227,15	159,16	286,79
Retribusi Daerah (X_2)	4,78	277,14	28,26	33,46
DAU (X_3)	84,55	1.461,11	838,63	345,21
DAK (X_4)	79,27	627,20 M	339,52	110,72
Luas Wilayah (Z) (km^2)	16,06	2.124,50	931,44	557,53
Belanja Modal (Y)	71,24	1.611,81	348,19	198,41
N	175			

Sumber: Data sekunder diolah, 2024.

Sementara itu, luas wilayah yang bervariasi cukup lebar menggambarkan perbedaan kebutuhan infrastruktur antar daerah, yang berpotensi memengaruhi besaran alokasi belanja modal.

Selanjutnya hasil uji asumsi klasik (tabel 2) menunjukkan bahwa seluruh model regresi memenuhi kriteria kelayakan analisis. Nilai signifikansi Kolmogorov–Smirnov sebesar 0,080 ($> 0,05$) menandakan bahwa residual data terdistribusi normal. Nilai VIF tertinggi sebesar 3,899 masih jauh di bawah batas 10, sehingga tidak ditemukan gejala multikolinearitas antar variabel bebas. Uji heteroskedastisitas menunjukkan sebaran residual acak tanpa pola tertentu, menandakan varians data homogen. Selain itu, nilai Durbin–Watson sebesar 1,934 berada di antara batas bawah ($du = 1,81$) dan ($4 - du = 2,19$), yang berarti model bebas dari autokorelasi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk dianalisis lebih lanjut karena telah memenuhi seluruh asumsi klasik yang disyaratkan dalam regresi linier berganda.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator	Hasil	Ket
Normalitas	Kolmogorov–Smirnov Sig.	0,080 $> 0,05$	Data berdistribusi normal
Multikolinearitas	Tolerance	0,256–0,604	Tidak terjadi multikolinearitas
	VIF	1,644–3,899	
		< 10	
Autokorelasi	Durbin–Watson (DW)	1,81 $< 1,934$	Tidak terjadi autokorelasi
		$< 2,19$	

Data sekunder diolah, 2024

Hasil analisis regresi (tabel 3) menunjukkan



bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah diikuti dengan peningkatan alokasi belanja modal, serta bahwa daerah dengan wilayah yang lebih luas cenderung mengalokasikan belanja modal lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.

Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ($> 0,05$), yang menunjukkan bahwa transfer pusat lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin atau operasional daripada investasi fisik. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,661 berarti 66,1% variasi pengalokasian belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, dan luas wilayah, sementara sisanya 33,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai F-hitung sebesar 68,863 dengan sig. 0,000 menunjukkan bahwa model regresi ini secara simultan signifikan dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi

Variabel	Coef.	t- hitung	Sig.	Ket.
(Constant)	40.377	2,472	0,014	Signifikan
Pajak (X_1)	0,363	2,115	0,036	Signifikan
Retribusi (X_2)	0,372	2,608	0,010	Signifikan
DAU (X_3)	0,220	1,682	0,094	Tidak signifikan
DAK (X_4)	-0,116	-0,987	0,325	Tidak signifikan
Luas Wilayah (Z)	0,393	2,487	0,014	Signifikan
Pajak*Luas Wilayah (X_1Z)	0,232	1,520	0,131	Tidak signifikan
Retribusi*Luas Wilayah (X_2Z)	-0,153	-1,231	0,220	Tidak signifikan
DAU*Luas Wilayah (X_3Z)	-0,099	-,459	0,647	Tidak signifikan
DAK*Luas Wilayah (X_4Z)	0,009	0,034	0,973	Tidak signifikan
F = 68,863 Sig. = 0,000 R = 0,819 R ² = 0,671 Adjusted R ² = 0,661				

Data sekunder diolah, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta seluruh variabel interaksi (moderasi) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Temuan ini mencerminkan bahwa kemandirian fiskal daerah lebih ditentukan oleh kemampuan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pajak dan retribusi, dibandingkan dengan besarnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Secara teoretis, hasil ini mendukung pandangan Musgrave dan Musgrave (1989) dalam teori keuangan publik yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penerimaan pajak akan memperkuat fungsi alokasi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Pajak daerah terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, yang berarti peningkatan penerimaan pajak daerah mendorong bertambahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Widiani, Zahro, dan Susanti (2022) serta Yulandra (2022) yang menemukan bahwa pajak daerah menjadi instrumen utama dalam memperluas kemampuan fiskal dan mendanai investasi publik di tingkat lokal. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa pajak daerah memiliki peran penting sebagai motor penggerak belanja modal di daerah yang memiliki basis ekonomi kuat.

Selanjutnya, retribusi daerah juga berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan dari jasa pelayanan publik dan izin usaha berkontribusi pada pembiayaan pembangunan aset tetap daerah. Hasil ini sejalan dengan teori fiskal decentralization (Oates, 1972) yang menekankan pentingnya sumber pendapatan daerah yang berbasis pelayanan lokal untuk mendukung efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran



publik. Temuan ini konsisten dengan studi Yulandra (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan penerimaan retribusi daerah mencerminkan optimalisasi pelayanan publik yang kemudian berdampak langsung pada peningkatan investasi pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal. Namun demikian, kontribusi retribusi daerah secara umum masih lebih kecil dibandingkan pajak daerah, yang menunjukkan bahwa potensi penerimaan ini belum sepenuhnya dimaksimalkan di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah.

Berbeda dengan dua variabel PAD tersebut, DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan investasi publik. Dalam konteks teori transfer fiskal (Oates, 1972; Khaledayea, 2019), kondisi ini mencerminkan gejala fiscal dependency, di mana daerah cenderung menggunakan dana perimbangan untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai dan operasional birokrasi, dibandingkan belanja modal yang bersifat produktif. Hasil ini sejalan dengan temuan Abbas et al. (2020) yang menyatakan bahwa DAU dan DAK belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan belanja modal di banyak daerah di Indonesia karena belum adanya mekanisme yang memastikan penggunaan dana tersebut diarahkan pada kegiatan pembangunan fisik. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Sugotro, Paramita, dan Suprijanto (2018) di Kota Semarang yang menemukan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, karena sebagian besar dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Perbedaan ini menegaskan bahwa efektivitas dana transfer sangat tergantung pada prioritas kebijakan dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

Variabel luas wilayah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang berarti semakin luas wilayah suatu daerah, semakin

besar kebutuhan anggaran pembangunan yang dialokasikan. Temuan ini sejalan dengan teori alokasi anggaran publik yang menyatakan bahwa kebutuhan belanja modal meningkat seiring dengan bertambahnya wilayah pelayanan publik (Hasnur, 2021). Daerah dengan luas geografis yang besar memerlukan belanja modal lebih tinggi untuk membangun dan memelihara sarana fisik seperti jalan, jembatan, dan jaringan utilitas. Hasil ini juga mendukung penelitian Rafti dan Rohman (2024) yang menemukan bahwa luas wilayah memiliki hubungan positif dengan peningkatan belanja modal di daerah dengan wilayah administratif yang luas.

Sementara itu, seluruh variabel interaksi (moderasi) antara pajak, retribusi, DAU, dan DAK dengan luas wilayah menunjukkan hasil tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh keuangan daerah terhadap belanja modal. Dengan kata lain, pengaruh variabel fiskal terhadap alokasi belanja modal tetap konsisten, baik di daerah yang luas maupun sempit. Hasil ini berbeda dengan temuan Rafti dan Rohman (2024) yang menyatakan bahwa luas wilayah mampu memperkuat hubungan antara PAD dan belanja modal, namun sejalan dengan Arisma (2020) yang menemukan bahwa pengaruh variabel fiskal terhadap belanja modal lebih ditentukan oleh kapasitas fiskal daripada kondisi geografis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor utama dalam pembiayaan pembangunan daerah, sementara transfer fiskal dari pusat masih belum efektif dalam mendorong peningkatan belanja modal. Kemandirian fiskal yang kuat dan kemampuan mengelola sumber daya lokal menjadi kunci bagi daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat



disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi mampu mendorong peningkatan investasi publik, sementara luas wilayah menjadi faktor yang memperbesar kebutuhan belanja modal untuk memenuhi pelayanan infrastruktur di wilayah yang lebih luas.

Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang berarti bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih lebih banyak digunakan untuk belanja rutin daripada investasi pembangunan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan transfer fiskal belum sepenuhnya efektif dalam memperkuat kapasitas belanja modal daerah. Selain itu, variabel interaksi antara pajak, retribusi, DAU, dan DAK dengan luas wilayah juga tidak signifikan, menunjukkan bahwa karakteristik geografis tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel fiskal dan pengeluaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD, khususnya pajak dan retribusi, sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta mengarahkan kebijakan fiskal secara lebih produktif agar alokasi belanja modal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan studi selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah dan

publikasi resmi seperti BPS serta DJPK, sehingga hasil analisis sepenuhnya bergantung pada keakuratan dan konsistensi data yang tersedia. Faktor-faktor non-keuangan seperti kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta efektivitas perencanaan pembangunan tidak diikutsertakan dalam model, padahal faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan alokasi belanja modal. Kedua, periode pengamatan yang terbatas pada tahun 2018–2022 mungkin belum sepenuhnya mencerminkan dinamika fiskal jangka panjang, terutama adanya fluktuasi anggaran akibat pandemi COVID-19 yang berpotensi memengaruhi komposisi belanja daerah. Ketiga, variabel moderasi yang digunakan hanya luas wilayah, sementara faktor karakteristik lain seperti jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan belum diintegrasikan, padahal berpotensi memberikan pengaruh moderasi yang lebih kuat.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk penelitian dan kebijakan ke depan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel non-keuangan seperti indeks tata kelola keuangan daerah, efektivitas perencanaan anggaran, serta tingkat kemandirian fiskal agar dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal. Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah diharapkan lebih mengoptimalkan PAD, terutama dari pajak dan retribusi daerah, melalui inovasi kebijakan pemungutan dan perluasan basis pajak. Pemerintah pusat juga perlu meningkatkan efektivitas transfer fiskal dengan mendorong porsi DAU dan DAK yang diarahkan secara lebih spesifik untuk belanja modal produktif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efisien dan berdampak signifikan terhadap peningkatan pembangunan ekonomi



daerah.

7. Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada jurnal ini. Kami sangat mengharapkan komentar dan umpan balik yang konstruktif dari pembaca, dan pihak lain.

Daftar Pustaka

- Abbas, D. S., Eksandy, A., Hidayat, I., & Larasati, N. (2020). Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 154–168. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.146>
- Arisma. (2020). Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Banten. *Tesis*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Hasnur, F. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Universitass Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Khaledayea. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Terhadap Belanja Modal. *Tesis*. Universitas Brawijaya.
- Maani, K. D. (2019). Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Demokrasi*, IV(2), 25–34.
- Rafti, B., & Rohman, A. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(28), 1–15. <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sarkoro, H., & Zulfikar. (2020). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). In *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 1, Issue 1).
- Sinaga, D. (2021). *"Buku Ajar Statistika"* (Aliwar (ed.)). UKI PRESS.
- Sipos, A. (2019). Determining Factors of Tax-morale with Special Emphasis on the Tax Revenues of Local Self-governments. *Procedia Economics and Finance*, 30(15), 758–767. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01325-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01325-8)
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Sugotro, W., Paramita, P. D., & Suprijanto, A. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintahan Kota Semarang Tahun 2011-2016. *Journal of Accounting*, 1–16.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widarto. (2020). *Penelitian Ex Post Facto*. Pelatihan Metodelogi Penelitian.
- Widiani, D., Zahro, K., & Susanti, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2(3), 278–289. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1040>
- Yulandra, R. (2022). Pegaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Sekabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2020. *Skripsi*. Universitas Semarang.
- Yusrizal, F. (2020). Pegaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. *Jurnal Interprof*, 6(2), 103–115.

